

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik, penistaan Agama kembali menjadi topik pembicaraan di masyarakat Indonesia. Timbulnya kembali wacana ini tidak dapat dilepaskan dari 'kepopuleran' AlQiyadah Al-Islamiah yang belakangan tengah dihujat oleh sebagian kalangan. Aliran yang dipimpin oleh Ahmad Mushaddeq ini semakin tenar karena media nasional tiada henti mewartakan aliran ini. Al-Qiyadah hanyalah satu dari sekian banyak aliran yang dicap sesat dan merupakan suatu penistaan Agama yang berkembang di Indonesia.

Penistaan Agama marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya adanya penistaan Agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah penistaan Agama terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista Agama.. (www.hukumonline.com, 3 Agustus 2011)

Konsep penistaan Agama digunakan untuk menyebut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pengertian dari penistaan agama itu sendiri. Penodaan agama berasal dari 2 (dua) kata yaitu penodaan dan Agama. Penodaan itu

sendiri terbentuk dari kata dasar noda kemudian mendapat imbuhan pe-an yang berfungsi menyatakan suatu perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan perbuatan yang menimbulkan noda, dengan kata lain menodai.

Agama menurut Seno herbangun ialah kepercayaan dan keyakinan mengenai kuasa atau penguasa dan kenyataan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri yang biasa dianggap sebagai, biasanya dipersonifikasikan di dalam wujud Dewa, Illah, Allah dan sebagainya. Sedangkan menurut Hendro puspito ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya non empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan penodaan Agama adalah suatu perbuatan yang membuat agama menjadi ternoda/kotor,aib. (Pengantar Agama Kristen, 1985,hal3)

Konsep tindak pidana penistaan Agama membawa konsekuensi apabila suatu perbuatan menodai Agama, namun tidak mengganggu ketentraman orang beragama perbuatan tersebut tidak dapat di pidana, karena tidak mengganggu ketertiban umum. Kebijakan formulasi tindak pidana penistaan Agama menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah Agama itu sendiri. Konsep demikian membawa konsekuensi, tanpa mengganggu ketertiban umum apabila seseorang melakukan perbuatan yang menista Agama maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Di Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain pasal 156 a KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dan adanya SKB 3 menteri sebagai salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana penistaan

agama.

Di daerah Semarang, Solo, dan Yogyakarta saja misalnya, sebagian besar pengikutnya adalah mahasiswa dan penyebarannya terus dilakukan oleh kalangan mahasiswa sendiri untuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Penyebarannya bukan saja di kampus dan sekolah, tetapi juga di tempat-tempat tertentu dengan berbagai macam bentuk dan variasinya. Besar kemungkinan, kalau tidak terkuak penyebaran penistaan Agama tersebut, maka akan terus meluas penyebarannya di masyarakat umum. (www.wawasandigital.com, 12 Juli 2011)

Para mahasiswa dijadikan sasaran karena mereka dinilai akan cukup efektif untuk direkrut dan diajak menyebarkan penistaan Agama. Mahasiswa yang masih dangkal pemahamannya tentang dasar keagamaan, tentu akan lebih mudah disusupi ajaran yang berunsur sesat. Mereka kemudian seperti tidak punya kekuatan menolak hal yang diperintahkan aliran yang diikutinya. Kalau mereka dipilih sebagai target penyebaran aliran, hal itu bukan saja karena mereka punya prestise sebagai mahasiswa dan pelajar, tetapi setelah itu juga akan mudah mempengaruhi yang lain, mudah mengeluarkan uang, tenaga dan siap melakukan apa saja untuk kepentingan aliran, bahkan demi untuk mendapatkan uang aliran-aliran tersebut memberikan janji-janji palsu (penipuan) guna untuk mendapatkan dana untuk kepentingan penista Agama tersebut. Kalau sudah begitu, mereka tidak lagi peduli adanya tindak kriminal dan apa kata orang tentang aliran yang diikuti dan disebarkannya.

Penyebaran penistaan Agama yang sekarang ini makin banyak terjadi bagi mahasiswa dan pelajar akan menjadi ancaman tersendiri bagi mahasiswa dan pelajar dengan kampus maupun sekolah serta lingkungannya. Bahaya bukan saja akan membuat mereka menjadi sosok yang

tidak mampu menggunakan akal sehatnya dan menjadi kebenaran sejati ajaran agamanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga akan merusak jiwa, raga, dan kehidupan sosialnya. (www.pikiranrakyat.com, 14 Agustus 2011.)

Sebagai contoh perkara pidana penistaan agama Ahmaddiyah di kawasan hukum Pengadilan Negeri kelas 1 Tanjung Karang. Yang akan dijadikan sebagai sample oleh penulis guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Karena seperti diketahui, banyak aliran-aliran sesat yang sifatnya penistaan terhadap agama dan bahkan timbulnya aspek kejahatan artinya pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebaikan, namun bila suatu agama telah menyimpang dari ajaran sehingga menimbulkan suatu tindak pidana dan dilakukan berulang-ulang, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal.

Penistaan Agama kurang ditindak dengan tegas oleh hukum, padahal instrumen hukum yang mengatur hal tersebut ada. Penodaan agama, termasuk penghinaan kepada Nabi, menurut Syariat Islam, terancam hukuman yang cukup berat yaitu mati. Hal ini dilandaskan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas yang menerangkan seorang buta yang membunuh ibunya sendiri, karena si ibu tak mau berhenti melakukan penghinaan kepada Nabi. Nabi pun membenarkan tindakan orang tersebut. Penodaan agama dikualifikasikan jarimah atau suatu kejahatan. Akan tetapi, meski terancam hukuman mati, apabila si pelaku kejahatan bertobat kepada Allah sebelum proses peradilan dijalankan, ia dapat saja dilepaskan dari segala tuntutan hukum. (Al-Hadis)

Tobat memiliki nilai dan kekuatan yang dapat membebaskan seseorang dari kemungkinan vonis bersalah. Permasalahannya adalah hukum syariat dengan ancaman sanksi berat di atas tidaklah berlaku dalam tatanan hukum positif kita. Karenanya tidak berlaku juga asas pembebasan hukum

atas dasar pertobatan. Adapun yang berlaku bagi perbuatan penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sanksi hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Penistaan Agama di Indonesia?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penistaan Agama di Indonesia?

2. Ruang lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, dalam menentukan ruang lingkup penelitian pada analisis kriminologis terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Penulis

beranggapan bahwa tidak semua penistaan agama atau aliran sesat, terdapat unsur kriminologi didalamnya.

C. Tujuan dan kegunaan Penulisan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Penistaan Agama di Indonesia..
2. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan Penistaan Agama di Indonesia.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan Analisa Hukum dan Kriminologi mengenai Tindak Pidana Penistaan terhadap Agama oleh berbagai aliran sesat di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana kasus-kasus penistaan terhadap agama yang sekarang mulai sering terjadi di Indonesia bahkan sampai terjadi tindakan kriminal. Akhir-akhir ini, hampir tiap hari membaca media massa ibukota, selalu saja menemui berita tentang berbagai aliran sesat yang meresahkan.

Hampir setiap hari selalu saja ada berita mengenai hal ini. Berita-berita yang paling santer

terakhir ini adalah mengenai kelompok Al-Quran Suci, satrio piningit, NII dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dari berbagai kasus, dapat disimpulkan juga bahwa target-target yang akan direkrut kebanyakan adalah kalangan anak muda khususnya wanita, target ini biasanya memiliki semangat Islam tinggi, namun pemahaman agamanya masih rendah. Untuk itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di atas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut (Soerjono Soekanto, 1984:124) Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan Pancasila Negara Indonesia merupakan Negara ketuhana yang memiliki beberapa agama yang diakui di dalamnya hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 ayat (1), bahwa; *Negara Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*. Dan kita sebagai warga Negara Indonesia diberi kebebasan untuk memilih agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut, hal tersebut diatas juga telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2), bahwa; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Namun dalam isi UUD 1945 pasal 29 ayat (2) ternyata banyak disalah artikan oleh masyarakat.

Hal tersebut di buktikan dengan munculnya agama-agama baru dan aliran sesat sehingga

menyebabkan terjadinya penistaan agama di Indonesia dan bahkan ada yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dan kejahatan. Masyarakat telah lalai bahwa, hanya 5 agama yang diakui di Indonesia. Anehnya tidak hanya para penganut aliran sesat yang melakukan tindak pidana dan kriminologi, namun ada beberapa golongan masyarakat yang menganggap dirinya benar melakukan tindak pidana dan suatu kejahatan.

Penistaan Agama kembali menjadi pembicaraan di masyarakat Indonesia. Wacana ini tidak dapat dilepaskan dari 'kepopuleran' AlQiyadah Al-Islamiah yang belakangan tengah dihujat oleh sebagian kalangan. Penistaan yang dipimpin oleh Ahmad Mushaddeq ini semakin tenar karena media nasional tiada henti mewartakan aliran ini. Al-Qiyadah hanyalah satu dari sekian banyak aliran yang dicap menista Agama yang berkembang di Indonesia.

Penistaan Agama marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya adanya penistaan Agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya penistaan Agama, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista Agama.

Di Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selamalamanya lima tahun. Berdasarkan pasal **a. Pasal 156 KUHP** :

”Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dengan demikian, penulis dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori dalam kriminologi. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai “sesuatu”. Adapun beberapa teori-teori dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah;

a. Teori sebab-sebab kejahatan

1) Teori Ekologis

Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti;

- a) Kepadatan penduduk
- b) Mobilitas dan Emigrasi
- c) Hubungan kota dan desa, urbanisasi dan urbanisme.
- d) Daerah kejahatan dan perumahan

2) Teori Konflik Budaya

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938) adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Dikatakan bahwa konflik tersebut sebagai proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, sehingga timbul perpindahan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain. Konflik norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. (Topo

santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001,hal.79)

3) Teori Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori Diferensiasi Sosial

Sebelum teori Diferensiasi sosial diajukan oleh E. Sutherland, pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berdasarkan pada proses belajar, yaitu perilaku yang dipelajari. (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001,hal.74)

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan teori-teori penyebab kejahatan diatas maka timbul suatu teori yang bersifat pencegahan atau penanggulangan kejahatan yaitu Teori kontrol sosial. Teori ini menyatakan bahwa ada suatu kekuatan pemaksaan di dalam masyarakat bagi setiap warganya untuk menghindari niat melanggar hukum. Dalam kaitan ini ada beberapa konsep dasar dari kontrol sosial yang bersifat positif, yakni Kasih Sayang (*Attachment*), Keterikatan Seseorang Pada Subsystem(*Commitment*),Ketertiban (*Involvement*), dan Kepercayaan (*Beliefs*), yang diyakini merupakan mekanisme penghalang bagi seseorang yang berniat melakukan pelanggaran hukum. (Anwar Yesmil Adang,2011,hal 170)

Selanjutnya, menurut Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol yaitu:

1) *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak

mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2) *Social Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

(Anwar Yesmil Adang,2011,hal 171)

2. Konseptual

Menurut (Soerjono Soekanto, 1986:132) Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan. Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu analisis yuridis terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur.

Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

- a. Analisis adalah penyidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebanar-sebenarnya. (kamus besar bahasa indonesia, 1997:34)
- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. (buku kriminologi, Topo Santoso, dan Eva Achjmani Zulfa, 2001)
- c. Analisis Kriminologis adalah Penyidikan dan menguraikan terhadap suatu masalah untuk mengetahui tentang suatu kejahatan. (Kriminologi, 2010:170)
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. (UU No. 1,1946,Tentang KUHP)
- e. Penistaan adalah penghinaan atau pencelaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia:341)
- f. Agama adalah ajaran kepercayaan terhadap Tuhan. (**sosiologi Agama, 1989,hal34**)

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan dan diakhiri dengan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang terkait mengenai pustaka yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah yang terkait dengan pengertian pidana, tindak pidana penistaan agama dan kriminologi.

III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah mengenai faktor penyebab dan penanggulangan kejahatan penistaan agama di indonesia.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang di analisa khusus tentang fakta-fakta yang di bahas mengenai penyebab terjadinya kejahatan penistaan agama dan juga upaya penanggulangan kejahatan penistaan agama yang ada di indonesia.

V PENUTUP

Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan, baik sebelum terjadi maupun sesudah terjadi kejahatan penistaan agama.